



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

DAFTAR ISI

	DAFTAR ISI	i
BAB I	: PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Maksud dan Tujuan Penentuan IKU.....	1
	1.3 Landasan Hukum.....	2
BAB II	: PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA.....	4
	2.1 Definisi Indikator Kinerja Utama	4
	2.2 Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama.....	4
BAB III	: GAMBARAN UMUM.....	6
	3.1 Tugas Pokok dan Fungsi	6
	3.2 Arah Kebijakan	6
BAB IV	: PENUTUP	9
	LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga / Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawjaya disusun dengan maksud dan tujuan :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 2456 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor PER /20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018- 2023;
13. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya;
14. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya;
15. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya;

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II / SKPD / Unit kerja mandiri sekurang – kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2 Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

1. Spesifik;

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Measurable;

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable;

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. Relevant;

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. Timelines;

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
- b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
- c. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
- d. Kebutuhan statistik pemerintah.
- e. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. Selain tugas pokok, Bappeda menyelenggarakan fungsi diantaranya :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Arah dan Kebijakan

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Bappeda Kabupaten Jayawijata adalah sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik

Sasaran :

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah lingkup Bappeda
2. Meningkatkan kualitas program pembangunan daerah
3. Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan perangkat daerah, maka variabel – variabel yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Tujuan
2. Indikator Tujuan

3. Sasaran
4. Kebijakan
5. Strategi
6. Indikator Kinerja Utama (IKU)
7. Indikator Sasaran
8. Target
9. Program
10. Kegiatan

Untuk mencapai sasaran – sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan Arah Kebijakan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut :

Strategi I : Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur sesuai dengan bidang tugasnya.

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana dengan mengikutsertakan pegawai Bappeda pada diklat teknis, substantif dan diklat fungsional yang diselenggarakan oleh Bappenas dan diklat lainnya yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah yang terkait dengan perencanaan.

Strategi II : meningkatkan kualitas perencanaan, dan evaluasi serta pelaporan Bappeda.

Arah Kebijakan :

1. Mengoptimalkan implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).
2. Mengoptimalkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Strategi III : Peningkatan mutu dokumen perencanaan daerah.

Arah Kebijakan :

1. Penyediaan data dan informasi sebagai basis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
2. Penyediaan dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah.
3. Mendorong dan memfasilitasi Perangkat Daerah dalam penyiapan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
4. Menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah
5. Penerapan e-Planing sebagai upaya mendukung mekanisme penyusunan produk Perencanaan

6. Penerapan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan komprehensif

Strategi IV : Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan mutu pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
2. Peningkatan daya dukung pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

Strategi V : Peningkatan kualitas pengolahan hasil-hasil penelitian dan pengembangan.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan penerapan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan.
2. Peningkatan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan Non Pemerintah

Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya

Nomor :

Tanggal :

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1 INSTANSI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2 TUGAS :

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jayawijaya

- 3 FUNGSI :
1. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah
 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah
 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan
 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah
 5. Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Target Kinerja Sasaran					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	
	Sasaran Renstra Perangkat Daerah	Sasaran RPJMD yang di acu		2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	
1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah lingkup Bappeda	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	1	Nilai SAKIP Bappeda	50 (CC)	60 (CC)	70 (B)	75 (B)	80 (BB)	BAPPEDA	BAPPEDA
2	Meningkatnya Kualitas Program Pembangunan Daerah	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	1	Rata-rata persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	65 (CC)	75 (B)	80 (B)	83 (BB)	85 (BB)	BAPPEDA DAN SEMUA PD	BAPPEDA
			2	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	85%	90%	92%	93%	93%	BAPPEDA DAN SEMUA PD	BAPPEDA
			3	Rata-rata Persentase capaian program pembangunan daerah	45%	50%	55%	60%	65%	BAPPEDA DAN SEMUA PD	BAPPEDA

3	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	1	Persentase pemanfaatan data hasil penelitian dalam menunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah	85%	90%	92%	93%	93%	BAPPEDA DAN SEMUA PD	BAPPEDA
---	--	--	---	--	-----	-----	-----	-----	-----	----------------------	---------

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN JAYAWIJAYA



BAPPEDA
 PETRUS MAHUSE, AP, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 197409141996031002

BAB IV PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra masing – masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Jayawijaya merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Bappeda.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN JAYAWIJAYA**

Sasaran	Indikator	Formula	Penjelasan	Bidang Penanggungjawab
4	5	6	7	8
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah lingkup Bappeda	1. Nilai SAKIP Bappeda	Nilai dari hasil evaluasi AKIP yang dikeluarkan oleh tim APIP kab. Jayawijaya	Nilai dari hasil evaluasi AKIP yang dikeluarkan oleh tim APIP kab. Jayawijaya	Bappeda
Meningkatnya kualitas program pembangunan daerah	1. Rata-rata persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan $\frac{\text{Jumlah persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan}}{\text{Jumlah total elemen penghitungan kesesuaian dokumen perencanaan}} \times 100\%$	Persentase kesesuaian yang dimaksud adalah kesesuaian program dalam RKPD terhadap Program RPJM dan Kesesuaian program APBD terhadap program RKPD	Bappeda
	2. Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	Jumlah elemen data dan informasi <u>pembangunan yang tersedia</u> $\frac{\text{Jumlah elemen data dan informasi pembangunan yang tersedia}}{\text{jumlah seluruh data dan informasi pembangunan yang dibutuhkan dalam perencanaan}} \times 100\%$	Jumlah elemen data dan informasi pembangunan yang tersedia dibagi jumlah seluruh data dan informasi pembangunan yang dibutuhkan dalam perencanaan sesuai dengan permendagri 86 Tahun 2017 dikali seratus	Bappeda
	3. Rata-rata Persentase capaian program pembangunan daerah	Jumlah capaian indikator kinerja <u>program pembangunan daerah</u> $\frac{\text{Jumlah capaian indikator kinerja program pembangunan daerah}}{\text{Jumlah indikator kinerja program pembangunan daerah}} \times 100\%$	Rata-rata nilai capaian indikator program pembangunan daerah	Bappeda
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian & pengembangan	1. Presentase pemanfaatan data hasil penelitian dalam menunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah penelitian dan pengembangan $\frac{\text{Jumlah penelitian dan pengembangan}}{\text{Jumlah hasil penelitian yg digunakan dlm renbangda}} \times 100\%$	Hasil penelitian dan pengembangan merupakan salah satu bahan penting dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Bappeda





PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Yos Sudarso Telp. (0969) 32092 Fax. 31132 Kotak Pos 127 Wamena - Papua

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR : 188/ /06/2019

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2018-2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Kabupaten Jayawijaya

- telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 2456 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya.
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2005-2025;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018- 2023;
 14. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya;
 - 15.

Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

16. Jayawijaya;

Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

:

Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

:

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.

KETIGA

:

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

KEEMPAT

:

Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wamena
Pada Tanggal : 2019

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN JAYAWIJAYA**



**PETRUS MAHUSE, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197409141996031002**